



P U T U S A N

Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai
Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal Banggai, 04 Mei 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal Banggai, 04 Mei 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih tiga bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Termohon selama kurang lebih dua bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat kediaman orang tua tersebut dan tinggal bersama dikediaman sendiri di Desa Monsongan selama kurang empat tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung masing-masing sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur (4) empat tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

a. Bahwa Termohon tidak pernah mengunjungi orang tua kandung Pemohon yang sedang berada di rumah sakit namun Pemohon masih tetap bersabar;

b. Bahwa Termohon pergi keluar malam di saat malam tahun baru 2018 dan kembali disiang hari sehingga Pemohon marah dan kecewa;

c. Bahwa Termohon sering dinasehati oleh Pemohon namun Termohon sering membantah Pemohon;

4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari 2018 dimana Termohon pergi keluar malam dan kembali pada saat siang hari dan Pemohon sempat menasehati Termohon, namun Termohon balik marah kepada Pemohon dan pada tanggal 04 Januari 2018 Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon sampai sekarang;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Bgi. tanggal 04 Juli 2018 dengan Hakim Mediator Samsudin Djaki, S.H., dan berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 04 Juli 2018 dan tanggal 18 Juli 2018 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 1, 2, 3, 4.1, 4.3, dan poin 6, permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 4.1.a, permohonan Pemohon adalah tidak benar, bahwa Termohon tetap datang ke rumah sakit 3 kali, namun tidak masuk;
- Bahwa poin 4.1.b, permohonan Pemohon adalah benar, namun Termohon pamit kepada Pemohon dan malam tahun baru itu Pemohon tidak mau jalan alasan motor rusak diperbaiki, ternyata Pemohon mabuk dari pagi sampe sore, dan di sore hari terjadi pertengkaran karena ada SMS dari Ambon bahwa Pemohon telah menghamili anak orang;
- Bahwa poin 4.1.c, permohonan Pemohon adalah tidak benar, dimana Pemohon bila terjadi pertengkaran selalu pulang ke rumah orang tuanya walaupun hanya masalah sepele Pemohon suka pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa pakaian;
- Bahwa poin 4.2, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun yang benar Pemohon dan termohon pisah selama 8 bulan sejak tanggal 4 September 2017 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa poin 5 mengenai perceraian, Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dengan syarat Termohon akan menuntut hak-haknya sejak Pemohon meninggalkan Termohon;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan di atas, Termohon mengajukan pula gugatan balik atau rekonpensi secara lisan pula, sehingga penyebutan pihak dalam rekonpensi adalah Termohon konpensi disebut sebagai Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon konpensi disebut sebagai Tergugat rekonpensi yang pada pokoknya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat untuk memenuhi keperluannya, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lampau selama 6 bulan lamanya yakni sejumlah Rp. 60.000,- per hari dikalikan 30 hari menjadi Rp.1.800.000,- dikali 6 bulan menjadi Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sebagai istri menuntut mut'ah berupa sebuah cincin emas 23 karat seberat 5 gram;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai istri yang diceraikan berhak menerima nafkah selama 3 bulan setelah ikrar talak diucapkan sejumlah Rp. 1.800.000,- per bulan dikalikan 3 menjadi Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik dalam konpensasi maupun dalam rekonpensasi, Pemohon/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekonpensasi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.1.a, adalah benar, namun Termohon tidak sampai ke dalam ruangan dan hanya untuk panggil Pemohon pulang ke rumah, serta Termohon tidak merawat orangtua Pemohon atau membantu saat datang di rumah sakit;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.1.b, adalah tidak benar, karena motor tidak jadi/rusak harus diperbaiki, setelah Pemohon pinjam motor sepupu untuk jalan-jalan ternyata Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan anak, benar ada mabuk tapi hanya sedikit tidak mabuk keras;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.1.c, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tidak mendengar/hiraukan, tidak benar Pemohon bila terjadi pertengkaran selalu pulang ke rumah orang tua, Pemohon pergi untuk menghindari jangan sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.2, adalah tidak benar, Pemohon tidak menjalin hubungan dengan wanita waktu di Ambon, sebenarnya Termohon tanggal 2 Januari 2018 pergi keluar pada jam 11 malam nanti pulang jam 6 pagi;

Dalam Rekonpensasi :

Bahwa atas gugatan rekonpensasi Penggugat, Tergugat rekonpensasi menyanggupi tuntutan tersebut sesuai kemampuannya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau (*madiyah*) secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk 6 bulan nafkah lampau yang dilalaikan;
2. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddah* setiap 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000,- sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Dalam Kompensi :

Bahwa atas replik Pemohon dalam kompensi Termohon telah mengajukan duplik dalam kompensi yang mana tetap pada dalil jawaban semula;

Dalam Rekompensi :

Bahwa Penggugat dalam replik dalam rekompensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan hakim, Termohon/Penggugat Rekompensi tidak keberatan atas kemampuan Tergugat terhadap *mut'ah*, dan masalah tuntutan nafkah anak Penggugat menurunkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekompensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik rekompensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya semula, sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi mengajukan bukti surat berupa :

A.

Surat :

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta NOMOR, tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan). Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegegin, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, bahkan Saksi melihat Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon yang baru sembuh dari sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada hubungan dengan wanita lain di Ambon;
- Bahwa selama Pemohon di Ambon Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tinggal di Desa Kendek, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut di malam hari dan di rumah sakit saat orangtua Pemohon dirawat;

----Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada hubungan dengan wanita lain di Ambon;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon di Ambon Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;

-- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan dalam rekonsensi Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi 2 orang sebagai berikut :

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agun M. Arifan bin Manganal, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu tinggal dengan saksi dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon pergi kerja di Ambon dan setelah kembali sudah tidak tinggal bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 saksi lupa bulannya;
- Baha sejak pisah tempat tersebut Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

2. Ice Israwati binti Rajuni, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena orangtua Pemohon tidak suka dengan Termohon sering bentrok antara Termohon dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi yang mengantar Termohon ke rumah sakit untuk menjenguk orangtua Pemohon, namun Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2018, Termohon kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal nafkah dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti saksi tersebut dan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya baik dalam konpensi untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan dalam rekonpensi menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya tentang masalah nafkah Pemohon hanya sanggup membayar sesuai kemampuannya, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konpensi dan gugatan rekonpensinya tentang nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah dan mengenai mut'ah Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, sebagaimana dalam dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 18 Juli 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - Bahwa Termohon tidak pernah mengunjungi orang tua kandung Pemohon yang sedang berada di rumah sakit namun Pemohon masih tetap bersabar;
 - Bahwa Termohon pergi keluar malam di saat malam tahun baru 2018 dan kembali disiang hari sehingga Pemohon marah dan kecewa;
 - Bahwa Termohon sering dinasehati oleh Pemohon namun Termohon sering membantah Pemohon;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari 2018 dimana Termohon pergi keluar malam dan kembali pada saat siang hari dan Pemohon sempat menasehati Termohon, namun Termohon balik marah kepada Pemohon dan pada tanggal 04 Januari 2018 Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4.1, 4.3, dan poin 7, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, poin 4.1.a,b,c, dan poin 4.2, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik kompensinya tersebut, Pemohon dalam replik kompensinya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dengan perceraian ini, namun Termohon selaku istri menuntut hak-hak sebagaimana dalam gugatan rekonpensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonpensi;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P., (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama (**SAKSI I**) dan (**SAKSI II**), dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2017 sering telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya dikarenakan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, Termohon sering bentro dengan orangtua Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan serta telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, adalah fakta yang didengar sendiri dan diceritakan oleh Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama (**Agun M. Arifan bin Manganal**) dan (**Ice Israwati binti Rajuni**), dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan telah dirukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang didengar sendiri dan diceritakan oleh Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Termohon tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas baik saksi Pemohon dan Termohon, serta bukti (P), yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 14 Juli 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang diasuh oleh ibunya (Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Desember 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon serta sering bentrok antara Termohon dengan orangtua Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak pernah mengunjungi orang tua kandung Pemohon yang sedang berada di rumah sakit dan merawatnya, namun hanya datang untuk menemui Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, tanpa ada perdamaian;
7. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama Banggai mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah 6 bulan lamanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan begitu juga fakta selama persidangan dimana Pemohon dan Termohon tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekompensi yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sebagai berikut :

Dalam Rekompensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekompensi, semula Termohon dalam kompensi menjadi Penggugat dalam rekompensi dan Pemohon dalam kompensi menjadi Tergugat dalam rekompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekompensi ini erat kaitannya dengan perkara kompensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara kompensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekompensi;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya secara lisan tertulis mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Tergugat, yang dipertahankan pula oleh Penggugat dalam duplik dan kesimpulannya pada pokoknya berikut :

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat untuk memenuhi keperluannya, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lampau selama 6 bulan lamanya yakni sejumlah Rp. 60.000,- per hari dikalikan 30 hari menjadi Rp.1.800.000,- dikali 6 bulan menjadi Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sebagai istri menuntut mut'ah berupa sebuah cincin emas 23 karat seberat 5 gram;
3. Bahwa sebagai istri yang diceraikan berhak menerima nafkah selama 3 bulan setelah ikrar talak diucapkan sejumlah Rp. 1.800.000,- per bulan dikalikan 3 menjadi Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam dupliknya serta kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menyanggupi tuntutan tersebut sesuai kemampuannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau (*madiyah*) secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk 6 bulan nafkah lampau yang dilalaikan;
2. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah setiap 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000,- sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan atas tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Nafkah Madiyah (lampau) :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi nafkah lampau (*madiyah*) sebab Tergugat hanya sebagai petani yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- perbulan menurut pengakuan Tergugat, namun tidak dibuktikan dengan bukti yang mendukung, sedangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terhadap kadar/besaran nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat dalam duplik rekonsensinya telah mengakui bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat rekonsensi selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- sebagaimana pengakuannya, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut dan kemampuannya, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya si suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى
ان قال وهي المقدرة

Artinya : "Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya";

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه
بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة
بالتمكن

Artinya : "Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin";

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti nusyuz dimana Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, berdasar keterangan saksi Tergugat, dan keterangan saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga Penggugat tidaklah berbuat nusyuz

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat serta telah membuat hati Penggugat terluka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah lampau (*madiyah*) harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai petani yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi yaitu setiap bulannya dengan perhitungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya dikali 6 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberi nafkah selama iddah tersebut, dan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan *iddah* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonsensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat, serta besaran penghasilan Tergugat rekonsensi yang telah disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan iddah Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, yang selama itu Penggugat sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat serta telah mengandung dan melahirkan anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut untuk mendapatkan mut'ah sebagai penghibur karena diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan kemampuan Tergugat pada tahap kesimpulan dan Tergugat pula menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat, maka berdasarkan dipertimbangkan Majelis Hakim, Tergugat patut di hukum untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Tergugat dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) jo, Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat rekonsensi sebagai istri, namun karena Tergugat rekonsensi yang telah bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat rekonsensi, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Nafkah Anak :

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik rekonsensinya dan kesimpulannya telah menyatakan bahwa untuk nafkah anak Penggugat menuntut nafkah untuk anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan pada tahap replik serta kesimpulan tuntutan tersebut menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat atas tuntutan tersebut menyatakan tidak sanggup dan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka atas kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut patut untuk dipertimbangkan, mengingat kemampuan Tergugat sebagai petani yang berpenghasilan minim, namun atas pertimbangan kemaslahatan anak patutlah Tergugat dalam hal ini untuk dihukum beban tersebut sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan dan dipertimbangkan dengan besaran penghasilan Tergugat sebagai seorang petani yang amarnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak merupakan titipan Allah Subhanahuwata'ala yang harus dijaga dan dibina oleh Tergugat sebagai ayahnya, maka tidak ada halangan anak tersebut untuk diberikan nafkah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonsensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 350.000,- (*Seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) perbulan x 6 bulan) sejumlah Rp. 2.100.000,- (*Dua juta seratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat;
Kewajiban dimaksud harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Senin, tanggal 06 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami dengan susunan Majelis Hakim **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis berserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

RUDI HARTONO, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	491.000,-

Terbilang : (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)